



**PENYAMPAIAN PENJELASAN PENGUSUL TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
KOMISI B DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG :

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Pahlawan No. 175 – Telepon (0287)-381775 KEBUMEN

54311

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
pada tanggal 5 Oktober 2021**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen,
sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kebumen,

Yth. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh
anggota DPRD Kabupaten Kebumen,

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;

Puji syukur *Alhamdulillahirobbil'alamin* mengawali
Penyampaian penjelasan pengusul terhadap Raperda inisiatif
Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani, atas limpahan rahmat, taufiq dan
hidayah-NYA kepada kita semua, sehingga pada hari ini Selasa
tanggal 05 Oktober 2021 kita dapat hadir bersama kembali
dalam keadaan sehat wal afiat didalam forum yang terhormat
ini guna mengikuti pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Kebumen. Selanjutnya sholawat dan salam kita
sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW Nabi pilihan
dan Rasul akhiruz zaman semoga kita semua mendapatkan
safaatnya.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Merupakan suatu kehormatan bagi Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen bahwa pada kesempatan ini dapat menyampaikan Penyampaian penjelasan pengusul terhadap Raperda inisiatif Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kepada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang terhormat ini.

Sebelumnya perkenankanlah kami atas nama Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen menggunakan mimbar yang terhormat ini untuk terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada :

- Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang telah memberikan kesempatan kepada Komisi B untuk menyampaikan Penyampaian penjelasan pengusul terhadap Raperda inisiatif Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Semoga Raperda ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan Pemerintahan Kabupaten Kebumen kedepan.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

1. LATAR BELAKANG

Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengamanatkan kepada pemerintah dan segenap bangsa Indonesia cita-cita luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan utamanya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur Republik Indonesia, agenda pembangunan harus dapat mendistribusikan kesejahteraan kepada seluruh komponen bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan pertanian harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Petani. Sebagai negara agraris, Indonesia perlu memastikan Petani memperoleh kedudukan dan perhatian yang memadai sehingga kinerja sektor pertanian dalam pembangunan nasional berjalan seperti yang diharapkan.

Seiring dengan kontribusi besar yang telah diberikan serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh Petani dalam mewujudkan ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan, perlu suatu upaya untuk melindungi dan memberdayakan petani. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan kebutuhan yang relevan dan mendesak bagi terwujudnya cita-cita pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Atas dasar berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi pelaku di sektor pertanian, khususnya Petani, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama Pemerintah merancang dan mengesahkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. UU 19/2013 menginstruksikan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani Klausul “Perlindungan Petani” dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU 19/2013) didefinisikan sebagai “segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.”

Pada UU 19/2013, aspek perlindungan perlu didukung secara terpadu dengan aspek pemberdayaan. “Pemberdayaan Petani” menurut amanat UU 19/2013 didefinisikan sebagai segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Berdasarkan definisi tersebut, Pemberdayaan Petani memerlukan unsur utama, antara lain, peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani; pendidikan; pelatihan, penyuluhan, pendampingan; perlindungan lahan, akses ilmu pengetahuan, sarana komunikasi, teknologi tepat guna, serta kelembagaan petani.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam rangka menyusun instrument regulasi tersebut, komisi B telah mengidentifikasi permasalahan yang mendasari inisiatif penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, antara lain:

- a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) petani di Kabupaten Kebumen. Fakta ini ditinjau dari rendahnya tingkat pendidikan formal yang ditamatkan oleh petani,

dimana mayoritas petani di Kebumen adalah tamatan sekolah dasar (SD). Selain aspek pendidikan formal, minimnya kapasitas petani terkait kemampuan manajerial dan kewirausahaan juga menjadi faktor pembatas untuk mendorong pembangunan pertanian.

- b. Terbatasnya akses teknologi tepat guna untuk pengembangan usaha tani. Hal ini mencakup ketidakmampuan petani untuk mengakses serta terhambatnya alur informasi mengenai penggunaan teknologi.
- c. Infrastruktur prasarana dan sarana sangat tidak memadai untuk mendukung keterlibatan petani dalam sistem distribusi pangan. Kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana yang dimiliki petani untuk terlibat dalam kegiatan distribusi hasil pertanian masih sangat terbatas dan kualitasnya minim. Hal ini menyebabkan tingginya biaya transaksi yang ditanggung petani. Selain itu, kapasitas dan kualitas sarana pasca panen dan pergudangan yang tidak baik menyebabkan petani tidak memiliki daya tawar yang memadai.
- d. Belum optimalnya kelembagaan petani dalam mendukung usaha tani di kawasan perdesaaan Kabupaten Kebumen. Selain itu, belum optimalnya peran Koperasi Unit Desa dalam memfasilitasi petani dalam usaha distribusi pangan

menyebabkan petani sulit untuk mengembangkan usahanya dan mengalami hambatan distribusi hasil panen.

- e. Sumber daya finansial petani sangat terbatas karena hambatan yang besar untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan. Insentif pemerintah belum cukup untuk mengatasi persoalan permodalan yang dihadapi oleh petani.

3. TUJUAN

Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk:

- a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. Memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan,
- f. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

4. **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- e. pembiayaan dan pendanaan;
- f. pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat

5. **STRATEGI**

Strategi **Perlindungan** Petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani melalui Prasarana dan sarana produksi pertanian, Penyediaan lahan pertanian, Kepastian usaha, dan Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.

Juga ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, Asuransi pertanian, Bantuan dan subsidi, Komoditas unggulan, Hak kekayaan intelektual; dan Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

Adapun strategi **Pemberdayaan** Petani, dilakukan melalui Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, dan konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian.

Juga melalui kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, regenerasi Petani; dan penguatan Kelembagaan Petani.

Demikian penjelasan kami berkaitan dengan Perda inisiatif Komisi B, dengan Raperda ini Komisi B berharap kedepan pemerintah daerah akan lebih fokus dalam rangka menjalankan kebijakan pembangunan yang mengarah pada sektor pertanian. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dari jumlah total penduduk Kabupaten Kebumen yang kurang lebih 1,3 Juta jiwa, sekitar 65 persen hidup dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Maka, menjadi sangat relevan keberadaan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini. Karena sangat ironis, apabila Kabupaten Kebumen yang mempunyai *tagline* “*Agrocity of Java*” dan mempunyai cita-cita jangka panjang: Kebumen Sejahtera Mandiri Berbasis Agrobisnis, tetapi masyarakat petaninya berada pada kelompok miskin dan rentan miskin.

Di satu sisi, dari struktur anggaran yang ada, dari tahun ke tahun tidak menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen adalah daerah Agraris dengan sebagian masyarakatnya adalah petani. Hal ini bisa dilihat dari besaran anggaran untuk sektor pertanian yang bersumber dari dana APBD, oleh karenanya, besar harapan kami keberadaan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini adalah satu upaya untuk mencari solusi atas permasalahan di atas baik pada tataran perlindungan maupun pemberdayaannya sehingga pengurangan angka kemiskinan secara signifikan akan bisa terwujud.

Komisi kami berharap pengembangan industri yang kedepan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah industri yang berbahan baku dari hasil agro. Sementara pada pengembangan infrastruktur Komisi kami berharap bisa sesuai dengan supra-nya, dalam arti kata pengembangan infrastruktur dalam rangka mengembangkan potensi agro di Kabupaten Kebumen

Peserta Rapat Paripurna dan segenap hadirin yang kami hormati,

Demikian telah kami sampaikan Penyampaian penjelasan pengusul terhadap Raperda inisiatif Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk menjadi perhatian.

Kepada segenap hadirin dan peserta sidang Dewan yang terhormat kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga bermanfaat bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen yang kita cintai. Akhirnya, apabila terdapat uraian kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, kami atas nama Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen maupun secara pribadi, menyampaikan permohonan maaf.

Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi

Wabarokatuh

Kebumen, 5 Oktober 2021

KOMISI B DPRD KABUPATEN KEBUMEN

KETUA



SOLATUN, A.Md

WAKIL KETUA



AGUS HAMIM, S.Pd.I

SEKRETARIS



FITRIA HANDINI, SH